

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Terdapat persamaan dan perbedaan pengaturan keberadaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Persamaan pengaturan keberadaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pidana mati selalu diancamkan secara alternatif. Sementara itu, perbedaan pengaturan keberadaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :
  - a. Adanya perbedaan pengklasifikasian pidana mati dalam kedua peraturan hukum tersebut. Pidana mati dirumuskan sebagai pidana pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*). Sementara itu, pidana mati dirumuskan sebagai pidana yang bersifat khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b. Adanya perbedaan penjatuhan pidana mati dalam kedua peraturan hukum tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) tidak mengatur secara jelas permasalahan penundaan atau tenggang waktu yang tepat berkaitan dengan eksekusi pidana mati. Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengaturan yang

jelas terkait eksekusi pidana mati, yakni penjatuhan pidana mati dengan adanya masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun.

2. Alasan dan latar belakang adanya perbedaan pengaturan mengenai keberadaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) dan keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah adanya perubahan pemikiran pembuat undang-undang terkait pidana mati. Pengaturan mengenai keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diperlunak dibandingkan dengan pengaturan mengenai keberadaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*). Perlunakan tersebut didasarkan pada adanya kompromi politik. Walaupun pembuat undang-undang ingin menghapus pidana mati, namun masih terdapat masyarakat Indonesia yang memberlakukan pidana mati. Oleh karena itu, pembuat undang-undang tidak menghapus pidana mati, melainkan memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia yang masih memberlakukan pidana mati dengan memperlunak keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak sesuai dengan teori pembinaan sebagai tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dalam penulisan ini, penulis menyarankan agar pidana mati dihapuskan dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Pustaka Berupa Buku

- Aloysius Soni BL de Rosari. *Elegi Penegakan Hukum: Kisah Sum Kuning, Prita, Hingga Janda Pahlawan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cet. 3. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2013.
- Djisman Samsosir. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Ed. Revisi. Cet. 1. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia. 2016.
- E. Utrecht. *Hukum Pidana II*. Cet. 3. Bandung: PT Penerbitan Universitas. 1965.
- Franz Magnis-Suseno. *Menolak Hukuman Mati: Perspektif Intelektual Muda*. Cet. 5. Yogyakarta: PT Kanisius. 2019.
- Hermien Hadiati Koeswadji. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1995.
- J. E. Sahetapy. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2007.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2015.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Ed. Revisi. Cet. 5. Bandung: PT Alumni. 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Ed. 1. Cet. 3. Bandung: Alumni. 2005.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet. 5. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2013.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Ed. 2. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001.
- Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Naskah Akademik Rancangan*

*Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*  
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2010.

Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Unila Press. 2007.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Ed. 3. Cet. 7.  
Bandung: PT Refika Aditama. 2008.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

#### **B. Pustaka Berupa Jurnal**

Adri Noor Rachman. "Hukuman Mati di Indonesia (*Death Penalty in Indonesia*).” (2013).

Netty SR Nairborhu. "Pandangan Agama Kristen Terhadap Pidana Mati.”  
*Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 33. No. 2 (2015).

#### **C. Pustaka Berupa Skripsi**

Alvin Derin N Sinulingga. *Implikasi Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pengedar Narkotika Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan*. Skripsi Sarjana Universitas Katolik Parahyangan. Bandung. 2017.

Eldridge Mikha Hasudungan. *Pengaturan Jangka Waktu Grasi dan Perubahannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia*. Skripsi Sarjana Universitas Katolik Parahyangan. Bandung. 2017.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*.  
Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita. 1976.

Indonesia. *Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. UU No. 1 Tahun 2023. LN No. 1 Tahun 2023. TLN No. 6842.

Indonesia. *Undang-Undang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Diajukan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer*. UU No. 2/PNPS/1964.

Indonesia. *Undang-Undang Pemasyarakatan*. UU No. 2 Tahun 2022. LN No. 165 Tahun 2022. TLN No. 6811.